

---

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN TINDAK  
PIDANA SENJATA API AIRSOFT GUN DI WILAYAH KEPOLISIAN POLRES METRO  
JAKARTA BARAT**

**SUROSO**

Program Studi Hkum Program Magister Untag Semarang

*Suroso12@tutanota.com*

---

**ABSTRAK**

*Airsoft gun* adalah model senjata yang memiliki bentuk hampir mirip dengan jenis senjata yang mematikan seperti model pistol dan model senjata dengan laras panjang. *Airsoft gun* adalah replika senjata khusus dan termasuk dalam golongan ringan yang memakai jenis amunisi berbahan dasar plastik Jenis senjata ini paling banyak digunakan untuk permainan seperti permainan paintball, latihan dasar menembak, serta sebagai senjata yang digunakan untuk keperluan hiburan seperti film. Seiring berkembangnya zaman, peminat *airsoft gun* semakin banyak. Banyak kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api untuk kepentingan olahraga yang dimanfaatkan sebagai sarana tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peranan kepolisian dalam penanganan penyalahgunaan senjata api *airsoft gun*. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data yang digunakan yaitu, data sekunder, berupa studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan dan didukung data primer yang berasal dari wawancara dengan informan, yaitu pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat. Hasil penelitian bahwa Regulasi Penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Selain itu kebijakan penggunaan senjata api untuk kepentingan olahraga juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Peran Polres Metro Jakarta Barat dalam penanganan penyalahgunaan senjata api *airsoft gun*, dengan upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan hukum, langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi, radio dan lain-lain. Adapun upaya repressif dengan melakukan razia kepemilikan senjata api pada masyarakat.

**Kata Kunci** : Peran, Kepolisian; Penyalahgunaan; Senjata Api

---

**A. Latar Belakang Masalah**

Senjata api merupakan salah satu benda yang ditemukan oleh manusia dan hingga saat ini masih mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama beberapa abad. Dalam perkembangan zaman akan memberikan peningkatan fungsi dan kegunaan dari senjata api. Pada awal ditemukannya senjata api dipergunakan sebagai alat untuk kepentingan perang dan sejenisnya, tetapi pada dunia yang damai ini kegunaan senjata api lebih dimanfaatkan untuk sistem pertahanan sebuah negara, sarana persenjataan bagi pasukan pertahanan negara hingga berbagai kebutuhan keamanan lingkungan masyarakat hingga digunakan untuk kepentingan olahraga. Banyak juga warga sipil yang memiliki senjata api, tetapi dengan kebijakan pemerintah yang berlaku untuk kepentingan perlindungan diri, pengamanan wilayah (polisi), serta kepentingan olahraga.

*Airsoft gun* adalah replika senjata khusus dan termasuk dalam golongan ringan yang memakai jenis amunisi berbahan dasar plastik. *Airsoft gun* adalah model senjata yang memiliki bentuk hampir mirip dengan jenis senjata yang mematikan seperti model pistol dan model senjata dengan laras panjang. Jenis

senjata ini paling banyak digunakan untuk permainan seperti permainan *paintball*, latihan dasar menembak, latihan dasar untuk mendapatkan sertifikasi menembak dan kepemilikan senjata, serta sebagai senjata yang digunakan untuk keperluan hiburan seperti film.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, *airsoft gun* digolongkan sebagai senjata api yang digunakan untuk olahraga. Hal ini menyebabkan cara penanganan dan cara penyimpanan *airsoft gun* menjadi berbeda, karena pada Pasal ini menegaskan bahwa *airsoft gun* bukan lagi mainan seperti pemahaman para penggemar hobi ini tetapi sudah digolongkan sebagai senjata api. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, juga ditegaskan bahwa pemilik senjata api untuk kepentingan olahraga berkewajiban menyimpan senjata api di gudang Perbakin saat tidak dipergunakan. Hampir seluruh atlet olahraga tembak reaksi *airsoft* tidak ada yang mematuhi peraturan ini, pemilik senjata *airsoft gun* menyimpan di rumah masing-masing.

Di dalam suatu konflik horisontal, masyarakat sering menggunakan senjata api rakitan untuk saling menyerang. Senjata api ini sangat berbahaya, karena kalau dirakit secara sempurna dapat menimbulkan korban jiwa. Gejala tersebut di atas akan mendorong perilaku penjahat untuk melakukan kejahatan konvensional seperti perampokan disertai kekerasan dan kekejian. Kejahatan disertai kekerasan, dilakukan oleh pelaku yang bersenjata. Senjata ini membuat perilaku penjahat semakin berani dan beringas yang berakibat korban terluka dan tak berdaya, bahkan sampai terbunuh.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan mengenai Senjata Api, Kepolisian Republik Indonesia merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin pemakaian senjata api. Berdasarkan kewenangan tersebut, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan penggunaan senjata api. Masyarakat sipil diperbolehkan memiliki senjata api sepanjang memiliki izin.

Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang kepemilikan senjata api yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, dalam Pasal 9
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Senjata Api
3. Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

Prosedur izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil ini diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api pada Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004. Dalam penyalahgunaan kepemilikan senjata api, baik sebagai pemilik senjata api atau pengguna yang

menyalahgunakan akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan tindak pidana. Di dalam Pasal 56 KUHP pelaku dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu :

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kepolisian Negara Indonesia melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu dalam hal penanganan dan pengawasan penggunaan senjata api juga telah diatur sedemikian dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, maka kepemilikan senjata api juga harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

Senjata api merupakan senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya). Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri diterangkan bahwa senjata api merupakan senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Penggunaan dan kepemilikan senjata telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 mengatur tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemegang Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri apabila menembakkan senjata dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya segera melaporkan kepada Kepolisian setempat.

Penggunaan senjata api untuk kepentingan olahraga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak pemilik senjata api yang menyalahgunakan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan. Sampai saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api. Penyalahgunaan senjata api sering dilakukan hanya untuk bergaya hingga sekedar sok jagoan kepada orang lain hingga harus membunuh orang lain. Pada kenyataannya penggunaan senjata api untuk membunuh dilakukan sebagai tindak kejahatan lainnya dengan pelanggaran kasus yang membuat pelaku melakukan pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, hingga kejahatan lainnya yang tidak diterima oleh publik dan sebagai tindak pidana serius yang dapat mengambil nyawa orang lain.

Berdasarkan data yang dilansir Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sedikitnya ada 361 kasus penembakan sejak 2017 hingga 2019<sup>1</sup>, dari beberapa kasus tersebut ditemukan senjata api *Airsoft Gun* yang sudah dimodifikasi. Banyak kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api untuk kepentingan olahraga yang dimanfaatkan sebagai sarana tindak kejahatan. Senjata api yang disalahgunakan tersebut telah dirakit sedemikian rupa untuk digunakan dalam tindak kejahatan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api *Airsoft Gun* Di Wilayah Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat”**.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan dianalisa dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Bagaimana regulasi penggunaan senjata api *airsoft gun*?
- 2) Bagaimana peran Polri dalam penanganan penyalahgunaan senjata api *airsoft gun*?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan dua data yaitu data sekunder didukung data primer. Adapun metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan, Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

## D. Pembahasan

### 1. Regulasi Penggunaan Senjata Api *Airsoft Gun*

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup masyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan masyarakat tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>2</sup>

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah

<sup>1</sup> Polda Metro Jaya, 2019

<sup>2</sup> Suharto, Edi, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*. CV Alfabeta. Bandung, hal.73

menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>3</sup>

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>4</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat maupun kerjasama Pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.<sup>5</sup> Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>6</sup>

Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimasukkan pada alat demikian. Maraknya

---

<sup>3</sup> Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hal. 29

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84

<sup>5</sup> Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo, hal. 57

<sup>6</sup> Abdul Wahab, Solichin.2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta, Bumi Aksara, hal. 35

kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil cukup meresahkan masyarakat. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kasus penyalagunaan senjata api di wilayah hukum Polres Jakarta Barat. Penggunaan ijin senjata api untuk kepentingan lain seperti olahraga, dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Selama tahun 2016-2020 banyak kasus penyalahgunaan senjata api di wilayah hukum Polres Jakarta Barat. Sebagian kasus tersebut sudah di vonis dan sebagian lainnya masih dalam penyidikan oleh pihak terkait. Penggunaan senjata api dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas atau di bawah izin ketentuan yang berlaku. Penggunaan senjata api memerlukan pengawasan oleh negara yang diatur dalam kepolisian.

Penggunaan senjata api untuk kepentingan olahraga juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa senjata api olahraga merupakan senjata api, pistol angin (air pistol), senapan angin (*air rifle*), dan/atau airsoft gun yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan sifatnya tidak otomatis penuh (*full automatic*). Dalam peraturan tersebut juga memiliki prinsip-prinsip, antara lain :

- a. Legalitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabilitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Transparan, yaitu proses pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan secara terbuka;
- d. Prosedural, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan; dan
- e. Nesesitas, yaitu pemberian izin, pengawasan dan pengendalian senjata api olahraga hanya diperuntukkan bagi kepentingan olahraga menembak.

Penggunaan senjata api memerlukan pengawasan oleh negara yang diatur dalam kepolisian. Pembatasan senjata api untuk kepentingan olahraga, memiliki batasan yaitu :

- a. Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk olahraga dibatasi pada olahraga menembak sasaran dan atau berburu.
- b. Senjata api yang digunakan untuk olahraga tersebut adalah senjata api dari jenis, macam dan ukuran / kaliber yang khusus (original) digunakan untuk olahraga tersebut dan bukan berasal dari senjata api lain yang telah dirombak.
- c. Setiap olahragawan menembak sasaran dan atau berburu diwajibkan menjadi anggota dari persatuan olahraga menembak dan atau berburu yang telah mendapat pengesahan dari komite olahraga nasional Indonesia.

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>7</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiaakan manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup>

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Penegakan hukum menurut Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.<sup>10</sup> Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Telah dijelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);

<sup>7</sup> Ranidar, Darwis, (2008), *Hukum Adat*. Bandung : CV Yasindo Multi Aspek., hal. 82

<sup>8</sup> Notohamidjojo, O, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, hal. 36

<sup>9</sup> Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 73

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 74.

4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan *moralyuridis* yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Jika sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya. Berdasarkan pada pengertian di atas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindak pidana senjata api untuk kepentingan olahraga bagi masyarakat sipil terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Polres Metro Jakarta Barat, kendala tersebut yaitu :

a. Faktor Internal

1) Kendala informasi

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.

2) Kendala sumber daya manusia di Polres Metro Jakarta Barat

Polres Metro Jakarta Barat dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata api melalui satuan Reserse Kriminal masih kurang anggota dengan keahlian khusus dalam bidang keahlian mendeteksi senjata api, yang dilakukan hanya mendeteksi dalam kapasitas tindak pidana umum yang dilakukan dengan senjata api tidak pada peredaran dan pemasukan senjata api yang dilakukan oleh pemasok senjata api dari luar daerah.

3) Kendala legislasi

Kendala legislasi merupakan salah satu kendala yang juga menjadi kendala sangat penting dalam penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata api.

b. Faktor Eksternal

1) Kurangnya peran masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang dalam suatu Undang-Undang serta mampu mengimplementasikan nilai kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi.

## 2. Peran Polri dalam Penanganan Penyalahgunaan Senjata Api *Airsoft Gun*

Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian, antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana itu

merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>11</sup>

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang mengemukakan, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Fungsi yang umum  
Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
2. Fungsi yang khusus  
Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu

Senjata api dan bahan peledak merupakan salah satu karya cipta manusia yang terus mengalami perkembangan selama ribuan tahun. Kegunaan senjata api dan bahan peledak turut mengalami perkembangan

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 43

<sup>12</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 62

seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman. Awalnya, senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya sebagai salah satu alat atau instrumen utama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu negara, sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sebagai sarana untuk kepentingan olahraga dan kepentingan pembelaan diri.

Penggunaan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya tertumpu pada pelaku kejahatan dan pelaku kenakalan yang memanfaatkan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan kejahatan. Sampai saat ini sulit untuk mengidentifikasi dan memisahkan jenis pelanggaran ataupun kejahatan terkait dengan penyalahgunaan senjata api.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai sarana tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Jakarta Barat. Sesuai dengan kebijakan yang berlaku bahwa izin penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Selain itu kebijakan penggunaan senjata api untuk kepentingan olahraga juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Salah satunya penggunaan senjata yang tampak jelas dilihat oleh masyarakat di adegan-adegan dalam tanyangan media elektronik sehingga mempengaruhi masyarakat secara psikologis untuk menggunakan senjata api sebagai alternatif berbuat kejahatan. Permasalahan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil baik masyarakat biasa dan pelaku kejahatan di wilayah Hukum Polres Jakarta Barat hingga saat ini tetap menjadi perhatian yang serius disebabkan perkembangan ekonomi di wilayah Jakarta Barat yang semakin meningkat dan tingkat kejahatan juga semakin marak terjadi.

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota perbakin. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maks. 65), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi.

Selain warga negara Indonesia warga negara asing juga bisa memiliki senjata api, selama berada di Indonesia diantaranya :

- a) Sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D184/83/97 tanggal 5 September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional bahwa Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api.
- b) Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah Pengunjung Jangka Pendek, terdiri dari :
  - 1) Wisatawan yang memperoleh izin berburu.
  - 2) Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api.
  - 3) Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran.
  - 4) Petugas security tamu negara.
  - 5) Awak kapal laut pesawat udara.
  - 6) Orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan kemigrasian.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu juga masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu (*rule of law*). Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi tujuan pengaturan kepemilikan senjata api yaitu :

- 1) Memberikan batasan kepada siapa senjata api dapat diberikan pada dasarnya senjata api diberikan kepada aparat keamanan yaitu TNI/POLRI. Tetapi senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti; Pengusaha dan Pejabat Pemerintah.
- 2) Sebagai Perangkat Hukum dalam Menindak Kepemilikan senjata api Tanpa prosedur. Dengan adanya pengaturan Tentang senjata api, bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951.
- 3) Menambah Pemasukan Bagi Pendapatan Negara. Dalam pengurusan Izin senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No 31 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahaya akan penggunaan senjata api ditangan masyarakat sipil sangatlah penting ditanggapi dengan serius karena senjata api hanya dapat dipengang oleh orang yang betul-betul telah teruji dengan baik antara lain dengan syarat :

- 1) Syarat medis. Yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter.
- 2) Syarat psikologis. Seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis POLRI.
- 3) Memiliki kecakapan menembak. Jadi pemohon harus lulus tes menembak yang dilakukan MABES POLRI dan mendapat sertifikasi.

- 4) Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi, dan berkelakuan baik.

Peran Polres Metro Jakarta Barat dalam penanganan penyalahgunaan senjata api *airsoft gun*, diantaranya:

1) Preventif

Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi atau segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin. Usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Polres Metro Jakarta Barat terhadap tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin adalah dengan melakukan penyuluhan hukum, baik itu dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat ataupun melalui media cetak seperti televisi, radio dan lain-lain.

2) Represif

Usaha represif adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penegak hukum setelah terjadinya kejahatan atau segala usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan secara langsung terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut. Usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pemilikan dan penyimpanan senjata api tanpa izin yaitu:

a) Razia

Dilakukan oleh aparat polri. Usaha yang dilakukan oleh aparat polri ini berupa razia mendadak ataupun secara rutin terhadap masyarakat baik melalui rumah kerumah maupun razia yang dilakukan di jalan sehingga diharapkan pelaku tindak pidana ini dapat terjaring, razia juga dilakukan dendan sasaran selektif khususnya senjata api dan bahan peledak serta melakukan kegiatan patroli dan operasi intelijen. Selain itu juga mengikutsertakan anggota masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan dan memberlakukan jaga malam dan pos ronda serta siskamling.

b) Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian juga dengan cara pengusutan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana memiliki senjata api atau menyimpan tanpa izin. Menunjukan petugas ke daerah yang tingkat kejahatan dan keamanannya rawan terjadi tindak pidana memiliki senjata api atau menyimpan tanpa izin. Melimpahkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan tersangka penggunaan senjata api tanpa izin untuk dilanjutkan acara pemeriksaannya.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ;

- a. Regulasi Penggunaan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Selain itu kebijakan penggunaan senjata api untuk kepentingan olahraga juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat

dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh.

- b. Peran Kepolisian dalam penanganan penyalahgunaan Senjata Api *Airsoft Gun* dilakukan dengan cara preventif dan represif dengan melaksanakan razia dan penyelidikan.

#### **F. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang di atas, maka penulis dapat memberikan sarana kepada Polres metro Jakarta Barat, antara lain :

- a. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu Meningkatkan koordinasi antar bidang untuk dapat mengatasi penyalahgunaan senjata api untuk kepentingan olahraga sebagai sarana tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat.

Kepolisian harus meningkatkan kualitas dalam mengatasi kendala-kendala peredaran senjata api ilegal. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas peredaran senjata api ilegal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmadi dan Narbuko. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Cepni S., Shayer, M., & Adey, P.S. 2004. *Turkish Middle Shcool Student' Cognitive Development Level In Science. Asia-Pacific Forum on Cience Learning and Teaching*.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press*.
- Friedman Lawrence M. 1977. *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public. Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald S Van and Carl E Van Horn. 1978. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration & Society*.

- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*., Bandung: P.T. Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Poerwandari. 1998. *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika. Aditama.
- Ranidar, Darwis. 2008. *Hukum Adat*. Bandung : CV Yasindo Multi Aspek.
- Riduan Syahrani. 2000. *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Cet.VI, Alumni, Bandung.
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Subarsono, AG.2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan. Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sudarto. 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik* . Bandung: CV Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zaidan, Ali 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan dalam mempercepat Reformasi keadilan, dalam bunga rampai Komisi yudisial*, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948.